**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**
**Jl. Muara Karya No. 10 Kel. Kamalaputi, Kec. Kota Waingapu**
**Laman : *sumbatimur.bawaslu.ga.id***

Nomor : 061/PM.00.02/K.NT-19/06/2024 Waingapu, 3 Juni 2024
Lempiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
di –
Tempat

I. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran pada tahapan pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka mengimbau KPU Kabupaten Sumba Timur hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS agar memperhatikan:
   a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
   b. kemudahan Pemilih ke TPS;
   c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yangberbeda; dan
   d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.

Dipindai dengan CamScanner

2. Agar memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai *pembentukan badan adhoc;*
3. KPU Kabupaten/Kota melalui PPS agar melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. *Agar memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan* independen;
5. Agar memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Agar memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu *dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik* dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
   a. NIK;
   b. nomor KK;
   c. *nama lengkap;*
   d. tempat lahir;
   e. tanggal lahir;
   f. jenis kelamin;
   g. pekerjaan;
   h. status perkawinan; dan
   i. alamat.
7. *Agar melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi* syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya agar mengoptimalkan sosialisasi *kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan* Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**
**Kabupaten Sumba Timur**
**Plh. Ketua**

**Yohanis Landi, S.H**

**Tembusan :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner